



## Analysis of Income Tax Tariff Free Policy in Improving Compliance of MSME WPOPs in Manado City

Angely Agnes Poluakan<sup>1\*</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>, Claudia Korompis<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Angely Agnes Poluakan [angelyagnes@gmail.com](mailto:angelyagnes@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* PP No. 55 Year 2022, MSME, Tax Reporting Compliance

*Received :* 16, November

*Revised :* 18, December

*Accepted:* 20 January

©2025 Poluakan, Kalangi, Korompis:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the income tax rate exemption policy for individual taxpayers engaged in the MSME sector with gross income not exceeding Rp500,000,000, with the aim of increasing reporting compliance in the jurisdiction of KPP Pratama Manado. A qualitative approach is used in this research using descriptive qualitative methodology. The results of the study explain that the PPh tariff-free policy in PP No. 55 of 2022 socialized by KPP Pratama Manado really has an impact on the compliance ratio of annual tax return reporting for MSME WPOPs in Manado City. However, the impact has not been maximized enough, so that the growth of registered and reporting MSME WPOPs has not experienced a large change.

---

## **Analisis Kebijakan Bebas Tarif PPh dalam Meningkatkan Kepatuhan WPOP UMKM di Kota Manado**

Angely Agnes Poluakan<sup>1\*</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>, Claudia Korompis<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Angely Agnes Poluakan [angelyagnes@gmail.com](mailto:angelyagnes@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* PP No. 55 Tahun 2022, UMKM, Kepatuhan Pelaporan Pajak

*Received :* 16, November

*Revised :* 18, December

*Accepted:* 20 January

©2025 Poluakan, Kalangi, Korompis:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembebasan tarif PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang bergerak di bidang UMKM dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp500.000.000, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan di wilayah hukum KPP Pratama Manado. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan kebijakan bebas tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 yang disosialisasikan oleh KPP Pratama Manado benar memiliki dampak terhadap rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan bagi WPOP UMKM di Kota Manado. Walaupun demikian, dampak yang diberikan belum cukup maksimal, sehingga pertumbuhan WPOP UMKM yang terdaftar dan melapor tidak mengalami perubahan yang besar.

---

## PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa tepat waktu. Pada tahun 2022, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 yang mengatur perubahan ketentuan perpajakan, khususnya mengenai tarif dan kewajiban pelaporan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak orang pribadi yang bergerak di sektor UMKM. Salah satu kunci keberhasilan penerapan kebijakan ini adalah pemahaman, penerapan, dan pengisian SPT yang benar oleh wajib pajak terdaftar.

Sebagai pusat ekonomi dan bisnis yang penting di wilayah Sulawesi Utara, Manado merupakan rumah bagi banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat penting bagi perekonomian daerah. Namun, kepatuhan pajak di sektor UMKM sering menimbulkan kekhawatiran bagi pihak berwenang, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Agar kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM tentunya dari pihak KPP Pratama Manado harus melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan tersebut beserta kebijakan yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dan penerapannya pada wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado penting untuk dianalisis agar dapat memahami efektivitas praktik tersebut, mengidentifikasi kemungkinan perbaikan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional secara keseluruhan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Konsep Pajak*

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:1).

### *Wajib Pajak*

Menurut Mardiasmo (2023:18) beliau mengemukakan definisi wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak terdiri atas dua yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
2. Wajib Pajak Badan

### ***Pajak Penghasilan***

Pajak penghasilan juga dapat dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama sebagian tahun pajak apabila kewajiban perpajakan subjektif wajib pajak dimulai atau berakhir pada tahun tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak tertentu.

### ***Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022***

Peraturan Pemerintah terbaru, yaitu PP No. 55 Tahun 2022, merupakan turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PP No. 55 Tahun 2022 mengatur perubahan ketentuan di bidang pajak penghasilan, dengan fokus pada penyesuaian tarif dan kebijakan pemerintah bagi wajib pajak UMKM yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Wajib pajak tersebut dikecualikan dari tarif PPh Final sebesar 0,5%. Selain itu, ada beberapa jenis wajib pajak yang mendapatkan ketentuan PPh Final sebesar 0,5%, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Gabungan (BUMDesma) dan Perusahaan Perorangan (PT Perorangan) yang beranggotakan satu orang pemegang saham sekaligus merangkap sebagai direktur.

### ***Kepatuhan Wajib Pajak***

Menurut Wahyuni (2022:19) kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak sadar untuk membayar pajak secara sukarela dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

## **METODOLOGI**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang bertempat di Jl. Gn. Klabat, Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado dengan jangka waktu penelitian ± 2 bulan mulai dari bulan Agustus hingga September 2024.

### **Jenis Data**

Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang hasil dokumentasi laporan jumlah UMKM yang terdaftar dan melapor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado serta beberapa laporan pendukung lainnya seperti laporan jumlah WPOP UMKM yang melaporkan SPT tepat waktu dan tidak tepat waktu serta laporan jumlah WPOP UMKM yang mengikuti sosialisasi perpajakan di kota Manado.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini terbagi atas dua, yaitu data primer yang berupa hasil wawancara kepada 3 orang tenaga penyuluh dan 3 orang WPOP UMKM yang terdaftar di kota Manado serta hasil dokumentasi laporan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan yang telah melapor SPT sebelum dan sesudah ditetapkan kebijakan bebas tarif PPh PP No. 55 Tahun 2022, sedangkan data sekunder berupa data-data pendukung yang diperoleh dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara untuk penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti terhadap tiga orang penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang akan berperan sebagai informan kunci, beserta tiga orang wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di Kota Manado yang juga berperan sebagai informan kunci.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi laporan akan dilakukan pada laporan jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftarkan NPWP dan yang telah melaporkan SPT sebelum dan sesudah dikeluarkan PP No. 55 Tahun 2022. Adapun juga proses dokumentasi pada laporan jumlah WPOP UMKM yang melaporkan SPT tepat waktu dan tidak tepat waktu serta laporan jumlah WPOP UMKM yang mengikuti sosialisasi perpajakan di kota Manado.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, dimana penulis berfokus pada deskripsi tentang penerapan kebijakan bebas tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 serta dampaknya pada wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Manado. Penjelasan perihal penerapan kebijakan dalam peraturan ini akan dianalisis sehingga penulis dapat menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

### Pelaporan SPT Masa dan Tahunan WPOP UMKM

Untuk pelaporan SPT tahunan sendiri masih sama dari sebelum ditetapkan PP No. 55 Tahun 2022 hingga sekarang, dimana WPOP UMKM akan melengkapi SPT formulir 1770 dari lembar data diri dan usaha sampai pada lembar perhitungan omzet atau melengkapi e-form apabila WPOP UMKM ingin melaporkan sendiri lewat website yaitu <https://djponline.pajak.go.id>. Secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari cara pelaporan sebelum dan setelah diterapkan PP No. 55 Tahun 2022, karena poin utama dari peraturan tersebut adalah penambahan jenis wajib pajak yang bisa memanfaatkan tarif 0,5%.

Untuk mempermudah proses pelaporan SPT, WPOP UMKM diwajibkan untuk melakukan pencatatan terlebih dahulu atas total pendapatan kotor harian yang didapatkan, sehingga pada saat petugas pajak memberikan asistensi pelaporan SPT, baik dari petugas pajak maupun wajib pajak itu sendiri tidak menerka-nerka total pendapatan kotor yang diperoleh setiap bulannya sehingga tidak akan salah perhitungan pada total PPh terutang.

**Tabel.1 Jumlah WPOP UMKM yang Terdaftar di Kota Manado**

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang ikut serta	Rasio Persentase Kenaikan
1.	2020	21.310	-
2.	2021	22.389	10,8%
3.	2022	23.659	12,7%
4.	2023	24.526	8,7%
5.	2024	24.592	0,7%

Sumber: KPP Pratama Manado (2024)

Berdasarkan data di tabel.1 bisa dilihat bahwa adanya peningkatan yang stabil dari jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di kota Manado tetapi dengan pertumbuhan tren (persentase) yang masih bervariasi.

**Tabel.2 Data WPOP UMKM yang Terdaftar dan Telah Lapor SPT di Kota Manado**

No.	Tahun	Jumlah WPOP UMKM yang Terdaftar	Jumlah WPOP UMKM yang Telah Melaporkan SPT	Jumlah WPOP UMKM yang Melaporkan SPT Tepat Waktu
1.	2020	21.310	652	178
2.	2021	22.389	1.154	414
3.	2022	23.659	6.042	1.260
4.	2023	24.526	2.550	1.456
5.	2024	24.592	1.266	1.049

Sumber: KPP Pratama Manado (2024)

Berdasarkan data tabel.2 berdasarkan nominalnya dapat dilihat bahwa jumlah WPOP UMKM yang terdaftar masih berbanding jauh dengan jumlah WPOP UMKM yang telah melaporkan SPT, terlebih lagi dengan total jumlah yang melaporkan SPT tepat waktu. Data diatas, bisa langsung mempresentasikan bahwa jumlah total WPOP UMKM yang melaporkan SPT masih sangat bervariasi dan tidak memiliki pola peningkatan ataupun penurunan yang stabil.

### **Penerapan Fasilitas Bebas Tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022**

KPP Pratama Manado juga memiliki beberapa program untuk mensosialisasikan perihal peraturan atau kebijakan pemerintah di bidang perpajakan UMKM yang terbaru. Berikut program yang dimaksud:

1. *BDS (Business Development Service)*  
merupakan bentuk kerja sama KPP Pratama Manado dengan instansi lain seperti Dinas UMKM dan Koperasi, asosiasi pedagang ataupun instansi lain yang memiliki relevansi dengan UMKM. Untuk pelaku UMKM yang menjadi peserta BDS bisa dicarikan oleh pihak KPP Pratama Manado bisa juga dari pihak yang bekerja sama dengan KPP Pratama Manado.
2. *Konsultasi Langsung di Loker Pelayanan*  
Berdasarkan namanya, sosialisasi ini berbentuk konsultasi langsung kepada petugas pajak oleh wajib pajak orang pribadi atau badan di kantor pelayanan pajak. Konsultasi ini bisa dilakukan secara perorangan oleh petugas pajak (*one to one*) atau secara berkelompok (*one to many*).
3. *WhatsApp Helpdesk KPP Pratama Manado*  
Wajib pajak bisa langsung menghubungi lewat WA helpdesk dan langsung mengkonsultasikan perihal penerapan peraturan atau kebijakan terbaru di bidang perpajakan UMKM. Namun, harus diingat bahwa jam aktif dari *WA helpdesk* ini hanya sesuai jam kerja kantor pajak yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan 3 sore setiap hari.
4. *Sosialisasi menggunakan Media Sosial (Instagram dan Youtube)*  
Bentuk sosialisasi ini dilakukan secara pasif menggunakan media sosial dari KPP Pratama Manado seperti poster-poster informasi perpajakan di *instagram* dan *podcast* perpajakan bersama tenaga penyuluh di *youtube*.

Kerja sosialisasi oleh KPP Pratama Manado namun terdapat 3 kelompok wajib pajak orang pribadi UMKM di kota Manado, yaitu kelompok WPOP UMKM yang mendapatkan sosialisasi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian kelompok WPOP UMKM yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan dan kelompok terakhir yaitu kelompok WPOP UMKM yang telah mendapatkan sosialisasi perpajakan namun tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**Tabel.3 Data WPOP UMKM yang Mengikuti Kegiatan BDS**

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang ikut serta
1.	2020	-
2.	2021	20
3.	2022	20
4.	2023	21
5.	2024	25

Sumber: Data Olahan KPP Pratama Manado (2024)

Pada tahun 2021 KPP Pratama Manado bekerja sama dengan Rumah Kreatif BUMN Bank BRI dan Gojek untuk saling membantu mencari wajib pajak UMKM untuk diberikan sosialisasi terkait peraturan perpajakan UMKM terbaru. Kemudian di tahun 2022 masih bekerja sama dengan Rumah Kreatif BUMN Bank BRI dengan bantuan Balai Diklat Keuangan Manado. Pada tahun 2023, Rumah Kreatif BUMN Bank BRI masih menjadi kerabat kerja sama KPP Pratama Manado bersama dengan SWA Muhammadiyah, dan BDS yang terbaru di tahun 2024 bekerja sama lagi dengan SWA Muhammadiyah bersama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaporan SPT Masa dan Tahunan WPOP UMKM di Kota Manado**

Pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi UMKM bisa memilih untuk melakukan pelaporan manual atau pelaporan sendiri menggunakan *website*. Pelaporan manual yang dimaksud adalah wajib pajak datang langsung ke kantor pajak kemudian akan mendapatkan asistensi dari petugas pajak untuk melengkapi formulir SPT 1770 sedangkan untuk pelaporan sendiri, wajib pajak bisa mengakses website DJP Online <https://djponline.pajak.go.id> kemudian menggunakan fasilitas *E-form* yang dikhususkan untuk wajib pajak yang memiliki usaha.

### **Kepatuhan Pelaporan WPOP UMKM Setelah Diterapkan Fasilitas Bebas Tarif PPh di Kota Manado**


Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan Masa bagi wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Manado masih menjadi tantangan dan tugas yang besar bagi KPP Pratama Manado. Menurut Erica (2021:132) terdapat 4 (empat) indikator atas kepatuhan pajak secara umum, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk dapat melaporkan SPT tepat waktu;
3. Kepatuhan Wajib Pajak atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh;
4. Kepatuhan Wajib Pajak atas pembayaran tunggakan pajak baik pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Dalam pelaksanaan konsep kepatuhan wajib pajak secara utuh, KPP Pratama Manado melihat 3 aspek utama yaitu:

1. Wajib pajak mendaftarkan diri,
2. Wajib pajak membayar tunggakan pajak,
3. Wajib pajak melaporkan SPT baik tahunan maupun masa.


Pelaporan SPT Masa sudah dipermudah dengan adanya pernyataan pada pasal 7 ayat (5) PMK No. 164 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa apabila WPOP UMKM telah menyetorkan PPH terutang untuk bulan berjalan tersebut, maka wajib pajak tersebut sudah dianggap telah melaporkan SPT Masa untuk bulan tersebut. Tujuan penerapan konsep tersebut adalah untuk mendorong wajib pajak orang pribadi UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.



**Gambar.1 Tingkat Kepatuhan Pelaporan WPOP UMKM di Kota Manado**

Sumber: Data Olahan (2024)

Angka yang masih bervariasi ini didukung dengan jawaban dari informan WPOP UMKM di poin pembahasan sebelumnya, dimana 2 dari 3 informan WPOP UMKM benar telah mendaftarkan diri dan usahanya serta mendapatkan NPWP namun kedua informan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sampai pada tahap melaporkan SPT Tahunan. Terdapat dua penjelasan dari hal tersebut, pertama adalah karena wajib pajak sendiri tidak mendapatkan informasi perpajakan yang benar dan lengkap mengenai kewajiban perpajakan seorang WPOP UMKM dan yang kedua adalah wajib pajak sudah mendapatkan informasi perpajakan tersebut namun memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.



**Gambar.2 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP UMKM**

Sumber: Data Olahan (2024)

Rasio persentase diatas diperoleh dengan menggunakan rumus rasio kepatuhan pajak yang membandingkan jumlah WPOP UMKM yang telah melaporkan SPT tahunan dengan jumlah WPOP UMKM yang terdaftar kota Manado. Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase rasio kepatuhan pajak berada pada angka 3,1%. Selanjutnya pada tahun 2021 persentase rasio kepatuhan pajak naik menjadi 5,2% mengikuti naiknya jumlah WPOP UMKM yang terdaftar. Kemudian persentase rasio kepatuhan pajak pada tahun 2022 berada pada titik tertinggi yaitu 25,5% dikarenakan jumlah WPOP UMKM yang terdaftar dan melaporkan SPT mengalami lonjakan yang sangat besar. Selanjutnya di tahun 2023 persentase rasio kepatuhan pajak turun menjadi 10,4%. Hal ini disebabkan oleh faktor banyaknya NPWP yang sudah terdaftar di tahun 2022 sehingga jumlah WPOP UMKM yang belum memiliki NPWP juga menurun drastis juga faktor internal wajib pajak itu sendiri yang tidak mendapatkan sosialisasi sehingga tidak melaksanakan kewajibannya serta wajib pajak yang sudah mendapatkan sosialisasi namun memilih tidak melaksanakan kewajibannya.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil data yang telah dibahas dari penelitian ini dan telah disajikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

Adanya fasilitas bebas tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 benar menyebabkan adanya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Manado tetapi peningkatan kepatuhannya tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data yang sudah diolah pada bab sebelumnya, dapat dilihat jelas bahwa keberadaan fasilitas bebas tarif PPh benar membantu mendorong WPOP UMKM dalam melaksanakan dan melengkapi kewajiban perpajakannya yaitu mendaftarkan diri, membayar pajak yang terutang dan melaporkan SPT Tahunan namun tidak semua wajib pajak memiliki pendapat yang sama. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah WPOP UMKM yang terdaftar dan telah melapor yang cukup stabil dari tahun ke tahun walaupun persentase pertumbuhannya masih bervariasi.

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini yang membahas tentang Analisis Penerapan Kebijakan Pembebasan Tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Manado**  
Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM sangat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara utuh, mulai dari mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP, membayar PPh Final terutang kemudian menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Tahunan. WPOP UMKM dengan omzet sampai dengan 500 juta rupiah juga diharapkan untuk bisa memanfaatkan fasilitas bebas tarif PPH dari PP No. 55 Tahun 2022 yang disediakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM juga mendorong UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tetapi masih bisa fokus dalam pengembangan usahanya.
2. **KPP Pratama Manado**  
KPP Pratama Manado diharapkan bisa memperluas ruang lingkup sosialisasi bagi WPOP UMKM agar semua kelompok wajib pajak bisa mendapatkan informasi perpajakan yang benar dan lengkap. Diharapkan juga adanya pengadaan program baru serta peningkatan program sosialisasi yang sudah ada seperti BDS (*Bussiness Development Service*) serta konsultasi *One to One* dan *One to Many* yang bisa menjangkau lebih banyak wajib pajak orang pribadi UMKM terlebih mereka yang pemahaman kewajiban perpajakannya masih kurang di Kota Manado. Dengan adanya program tersebut, fasilitas bebas tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 bisa tersampaikan dan digunakan dengan baik, maksimum dan utuh oleh wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Manado.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Untuk penelitian lanjutan Diharapkan pengadaan program baru serta peningkatan program sosialisasi yang sudah ada seperti BDS (*Bussiness Development Service*) serta konsultasi *One to One* dan *One to Many* yang bisa menjangkau lebih banyak wajib pajak orang pribadi UMKM terlebih mereka yang pemahaman kewajiban perpajakannya masih kurang di Kota Manado..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustianto, J. P., & Anggie, D. N. S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di KPP Pratama Bekasi Barat) Tahun 2021-2022. *JAMBIS : Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(5), 591-599. <https://doi.org/10.31334/jambis.v3i5.3496>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097-2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>

- Budiarsa, A. A. (2024). Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. *El-Mal*, 5(4), 2257-2274. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.948>
- Erica, D. 2021. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 132.
- Florensia, T. C. T., Darmawati, S. S., & Sudaryono, A. (2023). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 21-29. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i3.1045>
- Heryana, A., (2018). Informan dan Pemelihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Research Gate.
- Ilhamsyah, G. (2023). Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku Umkm Dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tahun 2022 Di Perkampungan Industri Kecil (Pik) Jakarta Timur. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Mewujudkan Masyarakat Madani*, 10(1), 24-28. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v10i1.3233>
- Indra, A. S. P., & Aisyaturrahmi. (2024). The Effect of Tax Fairness Dimension on Government Regulation No. 55 of 2022 To SMEs Tax Payers' Compliance. *International Economic Conference of Business and Accounting*, 1(01), 240-248. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/iecba/article/view/663>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 (Studi kasus pada PT. Raflesia Energi Utama). *Economica Sharia/Ekonomica Sharia*, 9(1), 95-108. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908>
- Nurlaela, L., & Ningsih, W. (2023) The Influence of Awareness and Knowledge on Taxpayer Compliance in Paying Taxes According to PP No. 55 of 2022 on MSMEs in Garut District. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 23(1), 049-056. <http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v23i1.3566>
- Paco, D. L. J. A., & Quezon, M. S. (2022). Tax Awareness and Compliance of Micro and Small Enterprises. *Journal of Positive School Psychology*, 6(4), 6264-6281.
- Pangerapan, Sonny, Lambey, R dan Rondonuwu, S. N. (2023). *Buku Ajar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish

- Peraturan Menteri Keuangan No. 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No. 73 Tahun 2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. A., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1.76>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Salsabila, N. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Sepa, A. E., & Safrizal, S. (2023). Analisis Penggunaan Insentif Pph Final Umkm Sebagai Salah Satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Pangkal Pinang. *Abdi Equator*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.26418/abdiequator.v3i1.66981>
- Setia, K., & Hama, A. (2023). Taxpayer compliance analysis on micro, small and medium business in Surabaya. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(3), 269-274. <https://doi.org/10.35335/jmas.v6i3.238>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*. Bandung, Jawa Barat: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG. Dipetik Maret 25, 2024
- Solikhah, B., & Suryarini, T. (2023). *Perpajakan*. Semarang: UNNES PRESS
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Susyanti, Jeni. (2022). *Perpajakan Bagi UMKM*. Malang: Empat Dua Media
- Syarini, I. S., & Tambun, S. (2024). Moderasi Sosialisasi Perpajakan Atas Pengaruh Literasi Akuntansi dan Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di E-Order BPPBJ DKI Jakarta. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 438–451. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3034>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Utthavi, W. H., Abdi, I. N., Sumiari, K. N., & Wirayana, I. M. A. (2023). Policy review of government regulation no. 55 of 2022 regarding regulations adjustment of income tax in the micro small medium enterprises (MSMEs). *International Journal of Research in Business and Social Science*, 12(7), 323–331. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i7.2867>

Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). MONOGRAF potret kepatuhan Wajib pajak UMKM: Pendekatan Theory of Planned Behavior. UMMPress.

Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.